



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : **LYDIA TITI CHRISTI SURYANI**
Tempat/tanggal lahir : Solo, 26-03-1966
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Strata 1
Golongan Darah : A
Status Kawan : Kawin
Alamat : Perumahan Admiralty Blok C No. 28, RT 001, RW 001,
Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah mendengar keterangan dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 22 Februari 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Februari 2021 dibawah Register No.148/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan dihadapan Bapak sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3275106603660005 tanggal 20 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa pemohon bernama LYDIA TITI CHRISTI SURYANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Solo pada tanggal 26 Maret 1966, sesuai dengan kutipan Akte kelahiran Nomor Ind. 35208/38288/DSP.III/1990 tanggal 14 Februari 1990 adalah anak perempuan dari suami-isteri : Robertus Sudiryo dan Margaretha Samilah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta.

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama pemohon dari LEDYA TITI KRISTISURYANI menjadi LYDIA TITI CHRISTI SURYANI.
- Bahwa perbaikan nama tersebut pemohon lakukan karena dalam Sertifikat Tanah Nomor 13.04.16.03.1.00972 / Desa Harjobinangun, Nomor 13.04.16.03.1.01847 / Desa Harjobinangun, dan Nomor 13.04.16.03.1.01848 / Desa Harjobinangun, nama yang tertera adalah LEDYA TITI KRISTISURYANI seharusnya adalah LYDIA TITI CHRISTI SURYANI dengan tanggal lahir 26 Maret 1966.
- Bahwa untuk perbaikan nama pemohon tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Provinsi DIY Yogyakarta meminta Izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri bahwa nama tersebut adalah satu orang yang sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang perbaikan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
- Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dari nama LEDYA TITI KRISTISURYANI menjadi LYDIA TITI CHRISTI SURYANI dengan tanggal lahir 26 Maret 1966 pada Sertifikat Tanah Nomor 13.04.16.03.1.00972 / Desa Harjobinangun, Nomor 13.04.16.03.1.01847 / Desa Harjobinangun, dan Nomor 13.04.16.03.1.01848 / Desa Harjobinangun.
- Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Provinsi DIY Yogyakarta untuk memperbaiki nama pemohon LEDYA TITI KRISTISURYANI menjadi LYDIA TITI CHRISTI SURYANI dengan tanggal lahir 26 Maret 1966 pada Sertifikat Tanah Nomor 13.04.16.03.1.00972 / Desa Harjobinangun, Nomor 13.04.16.03.1.01847 / Desa Harjobinangun, dan Nomor 13.04.16.03.1.01848 / Desa Harjobinangun dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini.
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkara permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan register Nomor 148/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel tersebut karena akan memeriksa dan meneliti kembali permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan keterangan dan permohonan dari Pemohon tersebut oleh karena alasan pencabutan perkara permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan pencabutan terhadap perkara permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel., telah dimohonkan pencabutan oleh pihak Pemohon, maka perkara gugatan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel., tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perdata Voluntair, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 148/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel. dari Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara permohonan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel. **dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat perihal pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh Dedy Hermawan, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu Sarni, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sarni, S.H.,M.H.

Dedy Hermawan, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	Rp. 100.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel.